

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu alat untuk merubah keadaan sosial menjadi lebih baik lagi. Kita mengetahui bahwasanya hukum berfungsi sebagai alat pengendali keadaan sosial di masyarakat. Berbicara mengenai hukum, tentunya kita tahu tentang hukum pidana. Hukum pidana sendiri merupakan hukum yang paling buruk yang memberikan efek atau sanksi yang berupa kesakitan bagi orang lain. Hukum pidana ini di dalam ilmu hukum sendiri disebut sebagai hukum public, dimana hak masyarakat di wilayah negara dalam hal ini negara diwakili oleh penegak hukum untuk menjalankan hukum tersebut. Oleh sebab itu, terkait dengan hukum pidana, hukum pidana merupakan hukum yang memberikan efek jera atau sanksi berupa denda dan penjara sampai dengan hukuman mati.

Berbicara mengenai hukum mati, di dunia ini masih banyak pro dan kontra. Ada yang menyetujui dengan adanya hukuman mati dan ada juga yang menolak. Terkait penolakan tersebut seringkali dikaitkan dengan hak asasi manusia yaitu hak hidup. Sering kali di masyarakat yang terjadi terkait dengan hukuman mati seringkali jadi perdebatan mulai dari akademisi serta praktisi terkait dengan setuju dan tidak setuju diadakannya hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati sendiri dilaksanakan oleh negara dalam hal ini negara melindungi hak-hak bagi warga negaranya untuk tidak dilanggar oleh orang lain. Hukuman mati sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman nenek moyang kita mulai zaman kerajaan atau monarki sampai bentuk negara yang demokratis. Hukuman mati telah ada dan sering kali dibuat oleh penguasa atau pemerintah dalam hal untuk menjatuhkan hukuman terkait dengan kejahatan atau pidana.

Seiring dengan kemajuan zaman, seperti hak asasi manusia yang telah mendeklarasikan *Declaration of Human Rights* atau deklarasi hak asasi

manusia yang diikuti oleh beberapa negara di dunia memberikan celah bagi masyarakat untuk mendapat perlindungan terkait dengan hak asasi manusia. Berdasar dengan hak asasi manusia tersebut, maka hukuman mati seringkali menjadi sorotan dan perdebatan di dalam masyarakat. Perdebatan tersebut berkenaan dengan disetujuinya hukuman mati ataupun ditolaknya hukuman mati. Banyak masyarakat menganggap bahwa hukuman mati merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia karena menyangkut hak hidup. Pelaksanaan hukuman mati dianggap sebagai pencabutan hak hidup yang dicabut oleh negara dalam hal ini dianggap negara tidak bisa melindungi hak asasi manusia. Terkait hal itu, akan tetapi bagi yang setuju dengan pendapat tersebut yaitu menyetujui adanya hukuman mati maka hukuman mati tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Tidak dapat dikatakan sebagai hak asasi manusia jika hak asasi tersebut mengganggu hak asasi orang lain. Jika memang perbuatan tersebut mengesampingkan hak asasi terutama hidup bagi hajat hidup orang banyak, maka orang tersebut tidak dapat dilindungi. Oleh sebab itu, hukuman mati dianggap cara yang solutif dalam melakukan penyelesaian hukum. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sendiri seringkali diintervensi oleh dunia internasional, akan tetapi Indonesia sendiri memiliki kedaulatan hukum sendiri yang tidak dapat diintervensi oleh negara lain. Di Indonesia, di dalam peraturan perundang-undangan telah disebutkan adanya hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati yang ada di Indonesia sudah melalui proses hukum yang tepat karena dianggap kejahatan atau pidana yang luar biasa memang memberikan efek yang luar biasa bagi masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, hukuman mati masih tetap dipertahankan dengan beberapa alasan yang tentunya dianggap tidak melanggar hak asasi manusia atau konstitusi yang ada di Indonesia.

Di Indonesia sendiri pelaksanaan hukuman mati masih mendapat protes dari beberapa masyarakat antara yang setuju dan tidak setuju. Sebagai alasan diungkapkan untuk menolak adanya hukuman mati dan beberapa alasan juga diungkapkan untuk menyetujui adanya hukuman mati. Kedaulatan hukum di

Indonesia harus dihormati oleh negara lain. Negara lain tidak bisa mengintervensi pembentukan hukum di Indonesia terutama sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Indonesia sebagai negara berdaulat berhak untuk melaksanakan hukuman mati yang tentunya tidak melanggar hak asasi manusia. Jikalau dipilih dan dipilah hakikat dari hak asasi manusia adalah hak hidup demi memperoleh keadilan pengertian dan manfaat bagi masyarakat.

Terkait dengan hukuman mati pembahasan yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan Indonesia telah memberikan aturan untuk menyetujui adanya hukuman mati. Dengan dasar hukum tersebut, maka Indonesia masih mengakui adanya hukuman mati. Terkait dengan pelaksanaan hukum mati telah dilaksanakan sesuai dengan hak asasi manusia karena peraturan perundang-undangan di Indonesia tunduk pada peraturan tertinggi yaitu undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang didalamnya memuat tentang hak asasi manusia, sehingga peraturan undang-undang di bawahnya jika menganut hukuman mati dalam pelaksanaannya tentunya tidak melanggar hak asasi manusia.

Di Indonesia hukuman mati memang sudah banyak dilaksanakan seperti kasus narkoba, terorisme dan lain sebagainya. Perbuatan pidana tersebut memang memberikan efek yang luar biasa bagi orang lain sehingga perbuatan-perbuatan tersebut layak untuk dilakukan atau diberikan hukuman mati karena mengganggu hak-hak orang lain yang lebih luas terutama hak hidup bagi orang lain. Oleh sebab itu, dari latar belakang diatas menarik untuk diteliti karena keunikan tersebut merupakan suatu model penelitian guna menemukan pemecahan masalah hukum yang dihadapi. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan hukuman mati dengan judul ***“Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM)”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut ini :

1. Apakah Hukuman Mati Melanggar Aturan Hukum ?
2. Mengapa Seseorang Dapat Dijatuhi Hukuman Mati ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penulis menguraikan beberapa tujuan dan manfaat diantaranya ialah sebagai berikut ini:

1. Untuk Mengetahui Apakah Hukuman Mati Melanggar Aturan Hukum.
2. Untuk Mengetahui Seseorang Dapat Dijatuhi Hukuman Mati.

Berdasarkan atas tujuan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis menjelaskan beberapa manfaat dari penelitian ini, manfaat tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Manfaat Praktis

- a. Manfaat untuk peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis dalam perspektif pidana dalam hal Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM).

- b. Manfaat untuk Pembangunan dan Kemajuan Hukum Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan persembahan pemikiran dan kontribusi bagi pembangunan hukum pada umumnya, khususnya terkait dengan Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM).

- c. Manfaat untuk Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat Indonesia dalam hal Penanganan Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu untuk :

- a. Memberikan persembahan pemikiran untuk perbaikan pemikiran tentang ilmu hukum.
- b. Menjadi petunjuk dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sehubungan dengan Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM).

